

PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI PERSPEKTIF KITAB AN-NIKAH KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Muhammad Hafiz Fadhilah

Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin

e-mail: hafizbachran23@gamil.com

Abstract: *This study examines the 16 categories of women prohibited for marriage from the perspective of Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. These prohibitions are based on lineage, marital relationships, or other causes such as breastfeeding and kinship. Women included in the category of those forbidden to marry include mothers, daughters, sisters, paternal aunts, maternal aunts, and nieces (daughters of brothers or sisters). Additionally, other prohibitions include marrying a woman who breastfed the man (foster mother), foster sisters, mothers-in-law, stepdaughters (if the marriage has been consummated), daughters-in-law, and combining two biological sisters in one marriage. This study provides an in-depth explanation of these regulations in accordance with the principles of Islamic sharia to maintain familial relationships, dignity, and social balance. This explanation is expected to enhance the understanding of Muslims regarding the legal aspects of marriage in Islam.*

Keyword: *Women who are not permissible to marry, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*

Abstrak: *Penelitian ini membahas tentang 16 jenis wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Larangan ini didasarkan pada nasab, hubungan akibat pernikahan, atau sebab lainnya seperti sepersusuan dan kekerabatan. Wanita yang termasuk dalam kategori haram dinikahi antara lain adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki maupun perempuan. Selain itu, terdapat larangan lain seperti menikahi ibu yang menyusui, saudara sepersusuan, mertua, anak tiri (jika sudah terjadi hubungan suami-istri), menantu, serta menghimpunkan dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan. Penelitian ini memberikan penjelasan mendalam tentang aturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam untuk menjaga hubungan keluarga, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Penjelasan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman umat Islam tentang aspek hukum pernikahan dalam Islam.*

Kata Kunci: *Perempuan Yang Haram Dinikahi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*

A. Pendahuluan

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang tokoh ulama besar yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Warisan beliau dalam khazanah keilmuan Islam dan implementasi syariat di kalangan masyarakat Banjar, termasuk dalam aspek pernikahan, membuatnya dijuluki sebagai "Matahari Islam".¹ Selain karya yang mashur *Sabilal Muhtadin*, Syekh Arsyad juga memberikan perhatian mendalam terhadap hukum pernikahan melalui tulisan beliau yang dikenal sebagai *Kitab An-Nikah*.

Dalam *Kitab An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pembahasan hukum pernikahan disampaikan secara ringkas namun tetap mempertahankan ketegasan dalam merinci setiap persoalan. Syekh Arsyad Al-Banjari menggunakan metode istinbath hukum dengan merujuk pada berbagai kitab klasik serta pandangan ulama terkemuka, termasuk Imam Syafi'i.

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah bagi kaum muslimin. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam "perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan

¹KH. Saipuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, PT.Al-Maarif, Bandung, 1981, hlm. 40

²Mesta Wahyu Nita, M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI, Cetakan Pertama Juni 2021, hlm. 1

terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat An-Nisa' ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi perspektif kitab an-nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman umat islam tentang aspek hukum pernikahan dalam islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian pustaka. Data dikumpulkan, ditinjau, dan dianalisis dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum. Pendekatan ini bertujuan mendeskripsikan fenomena dan menganalisis data sekunder untuk memahami Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Perspektif *Kitab An-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Fokus utama penelitian adalah memperdalam pemahaman umat Islam tentang aspek hukum pernikahan dalam Islam., khususnya terkait dengan *Kitab An-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.³

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 190

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada malam Kamis, sekitar pukul tiga dini hari, tanggal 15 Safar 1122 H (bertepatan dengan malam Kamis, 19 Maret 1710 M).⁴ Yang dilahirkan oleh orang beliau yang bernama Siti Aminah binti Husein dan Abdulloh bin Abu Bakar.

Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq.⁵ berpendapat bahwa ia adalah keturunan Alawiyyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao.

Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Ash-Shalaibiyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al-idrus Al-Akbar (datuk seluruh keluarga Al-Aidrus) bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad-Dark bin Alwi Al-Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja'far As-Shadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husein bin Al-Imam Amirul Mu'minin Ali Karamallah wajahah wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW.⁶

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berjuang dan belajar di tanah suci Mekkah selama 30 tahun. Dengan tekun belajar, rajin menuntut dan giat beramal, sehingga Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menguasai dalam

⁴Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), hlm. 39

⁵Abd Rahman Shiddiq (*Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri*), Syajaratul Arsyadiyah Cetakan I. Tahun 1356 H

⁶Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003) hlm. 37

berbagai bidang ilmu dan mendapatkan sanad-sanadnya. Maka Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pun kembali ke tanah air dalam rangka mengemban tugas misi da'wah Islamiah untuk rakyat dan masyarakatnya di tanah bumi pertiwi.

Dalam menyampaikan dakwahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerapkan berbagai pendekatan dan menggunakan beragam sarana yang saling mendukung, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat mencapai target secara efektif. Metode yang beliau gunakan antara lain: 1) Dakwah Bilhal, 2) Dakwah Billisan, dan 3) Dakwah Bilkitabah.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menggunakan metode dakwah bilkitabah dengan tujuan agar misi dakwahnya dapat menjangkau seluruh pelosok dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Dua tahun setelah kembali dari Mekkah, yaitu pada tahun 1188 H atau 1774 M, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mulai menulis berbagai kitab berbahasa Melayu yang membahas beragam ajaran Islam.⁷

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang tokoh ulama besar yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Warisan beliau dalam khazanah keilmuan Islam dan implementasi syariat di kalangan masyarakat Banjar, termasuk dalam aspek pernikahan, membuatnya dijuluki sebagai "Matahari Islam". Selain karya yang mashur Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad juga memberikan perhatian mendalam terhadap hukum pernikahan melalui tulisan beliau yang dikenal sebagai Kitab An-Nikah.⁸

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari meninggal dunia pada malam Selasa antara waktu isya" dan magrib, tanggal 6 Syawal 1227 H (13 Oktober 1812 M) dan dimakamkan di Kalampaian Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.⁹

⁷Siddif Fadzil, "Akal Budi Ilmuwan Melayu Tradisional: Mengapresiasi Kecendikiawan Syekh Muhammad Arsyad Albanjari", Seminar Internasional Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Albanjari. No. 2, 4-5 Oktober 2003

⁸KH. Saipuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, PT.Al-Maarif, Bandung, 1981, hlm. 40

⁹Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), hlm. 444

2. Hukum Nikah

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Q.S An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Menurut sebagian besar Ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut.¹⁰

Dalam mengutip *Kitab An-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebutkan bahwa:¹¹

Bermula Nikah itu sunat bagi barangsiapa yang ingin kepada Nikah, itupun dengan syarat jika diperolehnya belanja Nikah, seperti mahar dan pakaian dan nafakah. Dan jika tiada diperolehnya belanja Nikah maka terutama baginya meninggalkan nikah, maka hendaklah dipecahkannya akaninginnya dengan melajimi puasa.

Adapun orang yang tidak ingin menikah maka makruh baginya untuk menikah itu pun dengan syarat jika tidak diperolehnya belanja nikah diperolehnya akan dia tetapi ada padanya penyakit seperti lemah zakarnya dan usia karena tua, dan jika ada pada orang yang tidak ingin menikah itu belanja nikah dan tidak

¹⁰Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, hlm. 24

¹¹Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, Darussyakirin, hlm. 1-4

padanya penyakit maka masygul dengan mengerjakan ibadah maka nikah itu afdhol baginya daripada meninggalkan dia.

Dan sunnah bagi barang siapa yang berkehendak menikahi perempuan bahwa melihat dia kepada muka perempuan itu dan kepada kedua telapak tangan secara dzohir dan batinnya hingga pergelangan dan jika tiada dengan izinnya sekalipun. Karna dicukupkan dengan izin syara, dan tiada harus atau kebolehan baginya melihat pada barang yang lain daripada menghendaki menikahinya melihat kepada barang yang lain daripada antara pusat dan lututnya.

Dan demikian lagi sunnah bagi melihat kepada laki-laki yang dikehendakinya akan suaminya pada barang lain daripada antara pusat dan lututnya.

Bermula haram atas laki-laki yang besar atau baligh melihat kepada sesuatu daripada badan perempuan yang halat (asing) besar melainkan dengan tujuh sebab:

Pertama, sebab hendak diambilnya akan istri atau dijadikan istri.

Kedua, sebab naik saksi atasnya semisal menjadi saksi dalam sebuah peradilan.

Ketiga, sebab berniaga atau berungsikan atau muamalah.

Keempat, sebab hendak menebus abdi (budak) perempuan, maka harus menilik (melihat) abdi (budak) perempuan itu pada yang lain daripada antara pusat dan lututnya.

Kelima, sebab mengajari mengaji, maka harus menilik (melihat) mukanya dan kedua telapak tangannya.

Keenam, sebab hendak mengobati.

Ketujuh, menghukumkan hakim atasnya itu atau baginya dengan suatu hukum.

Dan sunnah yang hendak kita ambil akan istri itu yang beragama. Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang dara (perawan). Dan lagi sunnah menikahi perempuan yang ketahuan ibu bapanya lagi yang baik asalnya seperti anak orang alim atau anak orang sholeh. Dan lagi sunnah menikah perempuan yang baik rupanya sekira memberi keinginan kepada kita tetapi jangan terlebih baik rupanya daripada sekalian perempuan yang baik, maka yaitu makruh menikahinya. Dan lagi sunnah menikah perempuan yang asalnya peranakan agar

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَمِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam mengutip *Kitab An-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebutkan bahwa:¹²

Bermula perempuan yang haram nikah dengan kita yaitu dengan enam sebab:

Pertama, sebab senasab (keturunan).

Kedua, sebab sesusuan.

Ketiga, sebab berambil-ambilan.

Keempat, sebab memadukan (menduakan) perempuan yang di tegahkan (dilarang) memadukannya (menduakannya) dengan isterinya.

Kelima, sebab ditalak tiga sebelum bercina buta (Nikah dengan laki-laki lain).

Keenam, sebab li'an yakni bersumpah antara dua laki istri di atas mimbar di hadapan hakim sebab menukis (menuduh) ia akan istrinya dengan zina serta ketiadaan saksi, maka disuruh bersumpah suaminya di atas mimbar lima kali supaya terpelihara dirinya daripada had (hukuman) tukis (tuduhan), karna jikalau ia tiada mau bersumpah maka dipukul ia delapan puluh kali. Dan demikian lagi disuruh bersumpah istrinya diatas minbar lima kali supaya terpelihara ia daripada

¹²Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, Darussyakirin, hlm. 4-11

had zina, karena jikalau tiada mau ia bersumpah keduanya jatuhlah talaknya talak bain tiada boleh bermantukan selama lamanya.

Adapun perempuan yang haram menikah di sebab nasab itu tujuh bagi:

Pertama, ibunya dan neneknya hingga keatas.

Kedua, anaknya dan cucunya hingga kebawah.

Ketiga, saudara susuan.

Keempat, anak saudaranya laki-laki.

Kelima, anak saudaranya perempuan.

Keenam, saudara bapanya.

Ketujuh, saudara ibunya.

Syahdan, tiada mengharamkan susuan itu akan bernikah-nikahan melainkan apabila diperoleh sepuluh syarat:

Pertama, bahwa adalah umur perempuan yang menyusui itu sempurna sembilan tahun atau lebih, adapun jika umur yang menyusui itu kurang dari sembilan tahun niscaya tiadalah mengharamkan susuannya.

Kedua, hendaklah ada air susu itu daripada perempuan yang hidup, adapun jika menyusui kanak-kanak daripada air susu perempuan yang mati maka tiadalah mengharamkan susuan itu.

Ketiga, hendaklah ada yang keluar daripada susu itu air susu jua, maka jika ada yang keluar daripadanya bukan air susu itu maka yaitu tiada mengharamkan.

Keempat, hendaklah ada yang menyusui itu jangan bancir (waria), maka tiada susuan itu mengharamkan.

Kelima, hendaklah ada air susu perempuan itu jadi daripada nikah, adapun jika air susu itu jadi daripada zina tiadalah mengharamkan ia.

Keenam, hendaklah ada umur kanak-kanak yang menyusui itu kurang daripada dua tahun, adapun jika ada umur itu sampai dua tahun atau lebih maka tiadalah susuan itu mengharamkan.

Ketujuh, hendaklah ada air susu yang diisapnya itu sampai ke dalam perut kanak-kanak, adapun jika ada air susu itu tiada sampai ke dalam perut maka tiadalah ia mengharamkan.

Kedelapan, hendaklah ada ia menyusui itu genap lima kali pada *urf*, adapun jika

ada ia menyusui kurang daripada lima kali maka tiadalah susuannya itu mengharamkan.

Kesembilan, hendaklah ada yang lima kali menyusui itu bercerai-cerai antaranya, adapun jika ada ia tiada bercerai-cerai antaranya seperti menyusui lima kali dalam satu tempat dan masa maka yaitu tiada mengharamkan, karena tiada dibilangkan lima kali pada *urf*.

Kesepuluh, hendaklah ada yang lima kali menyusui ini dengan yakin, adapun jika ada ia dengan syak akan bilangan yang demikian maka tiadalah mengharamkan. Inilah sepuluh syarat bagi susuan yang mengharamkan apabila diperoleh sekalian, niscaya haramlah bernikah nikahan sebab susuan seperti haramnya demikian itu.

Sebab senasab, karena bahwasanya perempuan yang menyusui itu jadi ibu oleh yang menyusui pada pihak susuan, dan ibu yang menyusui jadi nenek oleh yang menyusui demikianlah hingga datang keatas. Dan sekalian anak perempuan yang menyusui itu jadi saudara oleh yang menyusui, dan sekalian saudara perempuan yang menyusui itu jadi marina oleh yang menyusui. Dan laki yang ampunnya air susu itu jadi bapa oleh yang menyusui, sama ada laki-laki yang ampunnya air susu itu suami oleh perempuan yang menyusui atau bukan suami tetapi adalah ia muwathi dia dengan wathi syubhat. Dan ibu bapa laki-laki yang mempunyai air susu itu jadi nenek oleh yang menyusui, demikianlah hingga ke atas. Dan sekalian ini yang ampunnya air susu itu jadi saudara oleh yang menyusui dan sekalian saudara yang ampunnya air susu itu jadi mamarina oleh yang menyusui.

Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi yaitu ada 4 menurut Qaul yang mu'tamad:

Pertama, mertua, yaitu ibu istri kita dan ibu budak perempuan kita dan ibu perempuan wata' dengan sebab salah setubuhi dan nenek, datu, sampai keatas.

Kedua, menantu, yaitu istri anak atau cucu, sampai ke bawah (cicit) dan anak budak perempuan atau cucu budak perempuan sampai kebawah.

Ketiga, ibu tiri yaitu istri ayah atau budak perempuan ayah dan istri kakek atau budak perempuan istri kakek sampai keatas (datu).

Keempat, anak istri, yaitu anak istri yang sudah kita wata', dan anak budak perempuan kita, dan anak perempuan yang salah wata'.

Adapun perempuan yang haram kita poligami dengan istri kita maka yaitu saudara istri kita dan anak saudaranya istri dan saudara ibunya dan barang baginya ada ia senasab atau sesusuan.

Maka kaidah yang demikian itu tiap-tiap dua orang perempuan yang antara keduanya kerabat atau sesusuan yang tiada harus antara keduanya bernikah-nikahan jika ditakdirkan salah seorang daripada keduanya laki-laki dan yang seorang perempuan maka yaitu tiada harus dipoligami dengan dia. Dan jika harus keduanya bernikah-nikahan atas takdir yang demikian itu maka yaitu harus dipoligami.

Syahdan, diketahui daripada yang tersebut itu tiada harus kita menikahi tiap-tiap perempuan yang diteguhkan mempiligami dengan istri kita melainkan apabila sudah wafat istri kita atau sudah kita talak istri kita dengan talak tiga maka yaitu harus kita menikahi dia dan jikalau belum lalu masa iddahnya sekalipun tetapi jika kita talak akan istri kita dengan talak satu atau talak dua maka yaitu tidak harus bagi kita menikahi perempuan itu melainkan kemudian daripada sudah lalu masa iddahnya istri kita.

Bermula haram lagi tiada sah atas seorang menikahi perempuan yang sudah ditalak akan dia dengan talak tiga melainkan apabila diperoleh sembilan syarat yaitu:

Pertama, hendaklah perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang lain kemudian daripada sudah lalu masa iddahnya talak tiga, maka laki-laki dinamai pada bahasa arab mahallun artinya yang menghalalkan, dan pada bahasa kita laki-laki yang menikahi dia cina buta.

Kedua, hendaklah nikahnya itu dengan laki-laki itu nikah yang sah.

Ketiga, hendaklah laki-laki itu dapat wata' ia dengan dia dengan sendirinya, tiada memadai anak-anak kecil yang dapat ia wata' dengan sendirinya.

Keempat, hendaklah diwata'kan akan dia oleh laki-laki itu.

Kelima, hendaklah diwata'kan itu dengan memasukkan hasyafah zakarnya.

Keenam, hendaklah wata'nya pada farajnya jua tidak pada duburnya.

Ketujuh, hendaklah keras zakarnya maka tiada memadai akan cina buta lemah zakarnya.

Kedelapan, hendaklah sudah ditalak akan dia oleh lakinya yang kemudian itu.

Kesembilan, hendaklah lalu masa iddahnya talak lakinya yang kemudian.

Inilah sembilan syarat apabila diperoleh sekaliannya maka haruslah bagi seorang nikah dengan istrinya yang sudah ditalaknya dengan talak tiga.

Bermula haram bagi tiada sah menikahi istri orang dan jika ada seumpu itu ghoib lagi putus khabarnya sekalipun, melainkan jika naik saksi dua orang saksi pada menyatakan baru lakinya sudah wafat atau nyatalah sudah ditalaknya, maka harus nikah dengan dia itupun jika sudah lalu masa iddahnya, tetapi membilang masa iddahnya itu daripada mula wafatnya atau daripada ketika ia mentalaknya tiada daripada ketika datang khabarnya.

4. Analisis Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Perspektif Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut *Kitab An-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hukum Nikah dibagi menjadi 3 yaitu:

Wajib, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan Hukum Nikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu dan amat besar keinginannya untuk itu, jika tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan terjadi zina. Bilamana seseorang tidak ingin Nikah bukan dikarenakan ketiadaan belanja Nikah atau bukan karena ada pada dirinya penyakit tetapi karena disibukkan dengan mengerjakan ibadah saja, maka menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari afdhal baginya untuk Nikah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpendapat ternyata ketika seseorang yang akan melaksanakan pernikahan namun tidak ada penyebab atau halangan untuk tidak menikah dikatakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lebih afdhal ketimbang beribadah saja. Pergeseran di masyarakat telah terjadi sehingga mengaburkan hukum wajib di atas.

Di antara pergeseran berkaitan dengan:

1) jaminan hidup untuk menafkahi isteri,

- 2) menyelesaikan pendidikan,
- 3) menghajatkan seseorang yang tidak sekufu sehingga menjadi beban bagi calon suami,
- 4) persepsi orang tua tentang kewajiban menikahkan anak laki-laki, terutama beban rumah tangga setelah akad Nikah.

Oleh karena itu sudah selayaknya penghambat di atas dihilangkan. Perkawinan menjadi tambah beban berkaitan dengan prosesi yang berlebihan dan jauh dari tuntunan agama. Salah satu tuntunan agama adalah mengutamakan 1) agama, 2) keturunan, 3) rupa, dan 4) harta. Rupa seorang calon isteri menjadi patokan utama, sedangkan kewajiban agama dinomorduakan.

Sunnah, Bagi orang yang mampu menikah dan punya keinginan kuat untuk menikah, namun ia dapat meredamnya dan merasa aman dari melakukan perbuatan yang dilarang Allah, maka menikah disunatkan baginya. Nikah itu sunat bagi siapa yang ingin kepada Nikah, itupun dengan syarat jika diperolehnya belanja nikahh, seperti mahar dan pakaian dan nafkah. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menjelaskan secara rinci tentang bagaimana kalau seseorang akan melaksanakan pernikahan dengan memperhatikan ekonomi bagi orang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Apabila sudah hidup berumah tangga yang perlu dan sangat diperhatikan adalah nafkah termasuk zhahir dan bathin, tempat tinggal juga termasuk pakaian yang bertujuan untuk menjaga aurat jangan sampai terbuka.

Makruh, Dimakruhan menikah bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah lahir bathin kepada isterinya kelak. Jika ia paksakan akan berakibat buruk terhadap wanita kaya yang diminatinya. Oleh karena itu sangat dianjurkan kawin sekufu dari sisi sosial ekonomi. Nikah itu makruh hukumnya bagi orang tidak ingin Nikah, akan tetapi dengan syarat tidak ada diperoleh baginya belanja untuk Nikah seperti nafkah, pakaian dan mahar atau ada baginya belanja untuk Nikah. Juga ada penyakit yang ia derita seperti lemah zakar atau faktor usia yang sudah tua. Nikah yang dihukumkan makruh sudah ada penyelesaiannya. Praktik-praktik kawin masal, pengobatan bagi penderita lemah zakar sudah ditemukan. Faktor

usia selama istrinya ridho karena dijanjikan jaminan hidup dan persetujuan anak-anaknya, maka faktor usia bukan lagi penghambat.

Dan dapat diambil kesimpulan bahwa menurut *Kitab An-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perempuan-perempuan yang haram dinikahi menjadi 6 bagian yaitu:

1. Larangan Berdasarkan Nasab (Keturunan)

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab meliputi:

Ibu dan nenek dari pihak ayah maupun ibu, hingga generasi di atasnya.

Anak perempuan, cucu perempuan, dan keturunan perempuan hingga ke bawah.

Saudara perempuan, baik seayah maupun seibu.

Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan).

Anak perempuan dari saudara perempuan.

Saudara perempuan ayah (bibi dari pihak ayah).

Saudara perempuan ibu (bibi dari pihak ibu).

Dasar Hukum: Ketentuan ini diambil dari Al-Qur'an (Surah An-Nisa: 23), yang secara eksplisit menyebutkan kategori perempuan yang haram dinikahi karena hubungan kekerabatan. Kitab ini mempertegas urutan dan cakupan dari hubungan nasab tersebut.

2. Larangan Berdasarkan Susuan (Radha'ah)

Perempuan yang haram dinikahi karena susuan mengikuti aturan yang serupa dengan kategori nasab. Hal ini meliputi:

Ibu susu dan nenek dari pihak ibu susu.

Anak perempuan susu, cucu perempuan susu, hingga ke bawah.

Saudara perempuan susu.

Anak perempuan dari saudara susu laki-laki.

Anak perempuan dari saudara susu perempuan.

Saudara perempuan dari bapak susu.

Saudara perempuan dari ibu susu.

Syarat Sah Susuan dalam kitab ini memberikan sepuluh syarat agar susuan menjadi sebab yang mengharamkan pernikahan, seperti susu

berasal dari perempuan hidup, usia anak di bawah dua tahun, jumlah penyusuan minimal lima kali yang terpisah-pisah, dan sebagainya. Syarat ini bertujuan memastikan validitas hukum haramnya pernikahan akibat susuan.

3. Larangan Berdasarkan Musyarah (Hubungan Perkawinan)

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan melalui pernikahan meliputi:

Ibu mertua dan nenek mertua (ke atas).

Anak tiri, apabila sang anak berasal dari pernikahan istri sebelumnya dengan syarat istri tersebut sudah disetubuhi.

Menantu perempuan (istri anak laki-laki kandung atau cucu laki-laki kandung).

Ibu tiri, termasuk nenek dari pihak ayah maupun ibu.

Larangan ini juga berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur keharaman hubungan berdasarkan ikatan pernikahan untuk menjaga kehormatan keluarga.

4. Larangan Karena Poligami (Menggabungkan Dua Kerabat)

Dilarang menggabungkan dalam poligami dua perempuan yang memiliki hubungan kekeluargaan, seperti:

Saudara perempuan dari istri.

Anak perempuan dari saudara istri (keponakan dari pihak istri).

Saudara perempuan ibu istri (bibi dari pihak ibu).

Kaidah Umum: Apabila dua perempuan memiliki hubungan kerabat sedemikian rupa sehingga jika salah satu menjadi laki-laki, mereka tidak boleh menikah, maka keduanya tidak boleh dijadikan istri dalam waktu yang bersamaan.

5. Larangan Karena Talak Tiga

Seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya haram dinikahi kembali kecuali setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

Perempuan menikah dengan laki-laki lain dalam pernikahan yang sah.

Pernikahan dengan laki-laki lain tersebut disertai hubungan suami istri

yang sah.

Setelah pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, dan perempuan telah selesai masa iddahya.

Pernikahan dengan maksud rekayasa (cina buta) untuk menghalalkan tidak sah menurut hukum syariat.

6. Larangan Karena Li'an (Sumpah Tuduhan Zina)

Li'an terjadi apabila seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa membawa saksi. Melalui sumpah li'an di hadapan hakim, hubungan pernikahan mereka berakhir secara permanen, dan mereka tidak dapat menikah kembali selamanya.

Penutup

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menegaskan bahwa hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara finansial dan memiliki keinginan kuat untuk menikah demi mencegah zina, sementara bagi yang mampu menahan diri, hukum menikah menjadi sunah asalkan memiliki dana untuk biaya pernikahan. Jika seseorang tidak menikah karena alasan ingin fokus pada ibadah, meski tanpa kendala finansial atau kesehatan, tetap lebih baik untuk menikah. Pergeseran pandangan di masyarakat terkait kewajiban menikah sering dipengaruhi oleh faktor seperti jaminan nafkah, pendidikan, dan pandangan orang tua. Dalam berumah tangga, penting untuk memperhatikan nafkah lahir dan batin serta menyediakan tempat tinggal yang layak. Pernikahan menjadi makruh bagi yang tidak mampu memberi nafkah atau tidak memiliki keinginan menikah tanpa adanya kendala biaya atau kesehatan. Anjuran untuk menikah tetap ditekankan, terutama bagi mereka yang mampu menjamin kebutuhan hidup, dengan berbagai solusi seperti kawin massal dan pemenuhan masalah kesehatan, sehingga faktor usia atau kondisi fisik tidak seharusnya menjadi penghalang apabila disepakati pasangan dan keluarga.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga menjelaskan perempuan yang haram dinikahi berdasarkan beberapa kategori utama: karena nasab (seperti ibu,

anak perempuan, nenek, cucu, saudara perempuan, bibi, dan keponakan), susuan yang hukumnya setara dengan nasab jika memenuhi syarat, serta musyaharah (hubungan karena perkawinan) yang mencakup ibu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri. Selain itu, larangan berlaku bagi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya kecuali setelah menikah sah dengan laki-laki lain; pasangan yang melakukan li'an (sumpah tuduhan zina) tidak boleh menikah kembali selamanya; perempuan yang berstatus sebagai istri orang lain juga haram dinikahi; dan poligami dilarang dengan perempuan yang memiliki hubungan kerabat dekat dengan istri, seperti saudara, bibi, atau keponakannya. Penjelasan ini memberikan pedoman syar'i yang penting untuk menjaga kesucian hubungan pernikahan, kehormatan keluarga, serta keteraturan masyarakat dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Banjari Syekh Muhammad Arsyad, *Kitab An-Nikah*, Darussyakirin
- Daudi Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003
- Fadzil Siddif, "Akal Budi Ilmuwan Melayu Tradisional: Mengapresiasi Kecendekiawan Syekh Muhammad Arsyad Albanjari", Seminar Internasional Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Albanjari. No. 2, 4-5 Oktober 2003
- Malisi Ali Sibra, *Pernikahan Dalam Islam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1 Oktober 2022
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Nita Mesta Wahyu, M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI, Cetakan Pertama Juni 2021
- Shiddiq Abd. Rahman (*Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri*) Syajaratul Arsyadiyah Cetakan I. Tahun 1356 H
- Zuhri KH. Saipuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, PT. Al-Maarif, Bandung, 1981